

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

“ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Pemahaman Perpajakan, E-Filing, Dan Peran Relawan Pajak”



Dr. Mohammad Syafik, S.E., M.Ak.

(0717129302)

Dwi Hari Prayitno, S.E., M.EcDev.

(8883160017)

Dwi Ayu

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN

TAHUN 2025

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Judul | : | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Pemahaman Perpajakan, E-Filling, Dan Peran Relawan Pajak |
| 2. Skim | : | |
| 3. Ketua Pelaksana | : | |
| a. Nama & Gelar | : | Dr. Mohammad Syafik, S.E., M.Ak. |
| b. NIDN | : | 0717129302 |
| c. Fakultas/ Prodi | : | Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi |
| d. Bidang Keahlian | : | Akuntansi Keuangan |
| 4. Jumlah Anggota Pelaksana | : | |
| a) Nama Anggota 1 | : | Dwi Hari Prayitno, S.E., M.EcDev. |
| b) Nama Anggota 2 | : | |
| 5. Jumlah Mahasiswa yang Terlibat | : | |
| 1. Nama Mahasiswa | : | Dwi Ayu |
| 2. NIM | : | |
| 3. Prodi | : | Akuntansi |
| 6. Jangka Waktu Kegiatan | : | |
| 7. Sumber Dana | : | |
| 8. Jumlah Biaya Kegiatan | : | Rp. 1.700.000 |

Lamongan, 01 Juni 2025

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis




(Dr. H. Abid Muhtarom, S.E., S.Pd., M.SE.)
NIDN. 0709108603

Ketua Pelaksana



(Dr. Mohammad Syafik, S.E., M.Ak)
NIDN. 0717129302

Menyetujui,
Ketua LITBANG PEMAS




Dr. Ir. Nur Azizah Affandy, ST., MT
NIDN. 0005127901

PRAKATA

Puji Syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan kuasa-Nya sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu bagian dari kewajiban dosen yang tertera dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Ucapan terimakasih tidak lupa kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait, salah satunya kepada KANWIL DJP JATIM II yang telah berkontribusi dalam memberikan pendanaan untuk kelancaran kegiatan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar, dan taklupa ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Litbang Pemas Universitas Islam Lamongan yang telah memfasilitasi penelitian ini.

Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak agar dapat membuat laporan yang lebih baik dan memberikan hasil sekaligus manfaat yang optimal pada kegiatan selanjutnya.

Lamongan, 01 Juni 2025

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

BAB 4. METODE PENELITIAN

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

BAB 6. PEMBAHASAN

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Tugas Penelitian	15
Bukti Fisik Luaran/Output	17

BAB 1

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang (Kurnia et al., 2019). Penerimaan pajak memegang peranan penting dalam pemekaran perekonomian Indonesia. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan pemerintah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Penghasilan pajak pada tahun 2023 menandakan tercapainya tujuan penerimaan pajak selama tiga tahun sebelumnya. Meskipun melampaui target penerimaan pajak tahun 2023 dan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang solid, pemerintah terus menghadapi hambatan, termasuk perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak yang disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak perorangan dan pengusaha dalam penyampaian SPT tahunan.

Mengingat pajak memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan negara dan wilayah, maka peningkatan target pendapatan merupakan hal yang penting (Herliyanti et al., 2024). Namun, direktorat jenderal pajak (DJP) kementerian keuangan mencatat realisasi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 masih jauh dari target yang ditetapkan. Hingga 1 April 2025 pukul 00.01, baru 12,34 juta wajib pajak yang telah melaporkan SPT, terdiri dari 12 juta wajib pajak orang pribadi dan 338.200 wajib pajak badan. Padahal, DJP sebelumnya menargetkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan 2025 mencapai 16,21 juta SPT atau 81,92% dari total 19,8 juta wajib pajak yang wajib melapor. Namun, realisasi saat ini baru mencapai 74,34% dari target dan hanya 62,32% dari total wajib pajak (IKPI, 2025). Penelitian Nilla & Widyawati (2021) menunjukkan bahwa individu di Mylapore sering menunjukkan kelalaian dalam pembayaran pajak sehingga mengakibatkan tunggakan. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tidak memadai di Indonesia. Hal ini diperkuat lebih lanjut oleh data Bank Dunia yang menunjukkan bahwa ratio pajak Indonesia mengalami penurunan selama empat dekade terakhir. Rasio

pajak Indonesia relatif lebih rendah dibanding beberapa negara di ASEAN dan G20 (Elena, 2025).

Peningkatan penerimaan pajak mempunyai peran penting dalam kebutuhan dan Pembangunan negara, sudah seharusnya pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan di ranah pajak. Kepatuhan pajak berperan penting dalam pencapaian target penerimaan negara. Hassan et al. (2021) menegaskan kepatuhan meliputi kesiapan dan kapasitas wajib pajak untuk mematuhi peraturan, mencatat pendapatan secara akurat, dan mengirimkan pajak tepat waktu. Kepatuhan yang tidak memadai merupakan faktor utama kegagalan memenuhi tujuan penerimaan pajak. Hambatan yang signifikan terhadap kepatuhan pengembalian pajak adalah meningkatnya kesalahpahaman publik tentang perpajakan. Penelitian Nakhwatunnisa & Adriana (2024) Menunjukkan bahwa wajib pajak di Indonesia kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman, dibuktikan dengan maraknya kesalahpahaman terkait SPT dan seringnya terjadi kesalahan dalam penyelesaiannya. Penerapan teknologi, khususnya sistem e-filing oleh Direktorat Jenderal Pajak, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengoptimalkan proses pelaporan SPT. Meskipun e-filing telah memperkenalkan perubahan yang menguntungkan, tidak semua wajib pajak siap untuk memahami dan menggunakan sistem e-filing.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam melaporkan, menghitung, membayar, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan, seperti ketepatan waktu pelaporan SPT. Sementara itu, kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran dan keakuratan penghitungan serta pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem perpajakan suatu negara.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah tingkat pengetahuan dan kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan, prosedur, serta kewajiban dan hak perpajakan yang harus dipenuhi. Pemahaman yang baik mengenai perpajakan mencakup pengetahuan tentang jenis pajak, tarif pajak, tata cara penghitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak.

Tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memahami manfaat pajak bagi pembangunan negara serta sanksi atas pelanggaran perpajakan cenderung memiliki kesadaran yang lebih besar untuk patuh. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan dipandang sebagai salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

E-Filing

E-filing merupakan sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk

memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT secara daring kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Penerapan e-filing bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi administrasi perpajakan. Kemudahan penggunaan, kecepatan proses, serta pengurangan kesalahan administrasi menjadi keunggulan utama e-filing. Dengan adanya sistem e-filing, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal ketepatan waktu pelaporan pajak.

Peran Relawan Pajak

Relawan pajak merupakan individu, khususnya mahasiswa atau pihak yang telah mendapatkan pelatihan perpajakan, yang berperan membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan edukasi, sosialisasi, serta pendampingan kepada wajib pajak. Relawan pajak berfungsi sebagai jembatan antara otoritas pajak dan masyarakat dalam meningkatkan literasi dan kesadaran perpajakan.

Peran relawan pajak meliputi pemberian informasi mengenai peraturan perpajakan, pendampingan pengisian dan pelaporan SPT, serta membantu wajib pajak dalam penggunaan sistem e-filing. Keberadaan relawan pajak diharapkan dapat mengurangi kesalahan pelaporan dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui pengaruh penerapan sistem **e-filing** terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Mengkaji peran relawan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, e-filing, dan peran relawan pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pemahaman perpajakan, pemanfaatan teknologi perpajakan, serta peran relawan pajak.

BAB 4

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana pendekatan menunjukkan proses pengumpulan informasi atau data dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sebuah penyidikan. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan keterangan tertulis, yang dijawab responden menggunakan skala numerik, yang diterbitkan kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lamongan. Data sekunder diperoleh dari penelitian sebelumnya, catatan pajak, situs DJP, dan sumber terkait lainnya. Populasi dan Sampel Penelitian. Penelitian ini memanfaatkan populasi dari KPP Pratama Lamongan, DJP II Jawa Timur, dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 289.840 orang pada tahun 2024. Strategi sampling yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan menggunakan metode purposive sampling, yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu tanpa memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh populasi (Sugiyono, 2019).

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Analisis Deskriptif. Penelitian ini melibatkan 100 wajib pajak orang pribadi dari KPP Pratama Lamongan, dengan masing-masing variabel meliputi 5 pernyataan. Tabel 2 menyajikan hasil statistik deskriptif.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Karakteristik	Jumlah Responden	Presentase
Jenis Kelamin		
Perempuan	50	50%
Laki-laki	50	50%
Jumlah	100	100%
Usia Responden		
18-30 Tahun	23	23%
31-40 Tahun	28	28%
41-50 Tahun	28	28%
50 Tahun Keatas	21	21%
Jumlah	100	100%
Pendidikan		
SMA/SMK Sederajat	17	17%
D3	11	11%

Karakteristik	Jumlah Responden	Presentase
D4/S1	57	57%
S2/S3	15	15%
Jumlah	100	100%
Pekerjaan		
Karyawan/Pegawai Swasta	18	18%
Guru	29	29%
PNS	32	32%
Pengusaha	5	5%
Lainnya	16	16%
Jumlah	100	100%

Ada jumlah pria dan wanita yang sama yang mengisi survei. Dari total responden, 23 berada di kelompok usia 18-30 tahun, 28 berada di kelompok usia 31-40 tahun, 28 berada di kelompok usia 41-50 tahun, dan 21 berusia 51 tahun ke atas. Terdapat 17 responden dengan jenjang pendidikan SMA atau SMK yang sebanding, 11 dengan jenjang D3, 57 dengan jenjang D4/S1, dan 15 dengan jenjang pendidikan S2 / S3. Ada 18 responden yang merupakan pegawai atau pekerja sektor swasta, 29 guru, 32 pegawai negeri, 5 pengusaha, dan 16 tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Uji Validitas. Uji validitas digunakan untuk

melihat valid atau tidaknya masing-masing instrumen yang digunakan pada variabel X1, X2, X3, dan variabel Y. Hasil uji validitas disampaikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Uraian	r hitung	r tabel	Interpretasi
Pemahaman Perpajakan			
X1.1	0,692	0,1966	Valid
X1.2	0,798	0,1966	Valid
X1.3	0,781	0,1966	Valid
X1.4	0,770	0,1966	Valid
X1.5	0,748	0,1966	Valid
Sistem E-filing			
X2.1	0,788	0,1966	Valid
X2.2	0,856	0,1966	Valid
X2.3	0,834	0,1966	Valid
X2.4	0,791	0,1966	Valid
X2.5	0,773	0,1966	Valid
Peran Relawan Pajak			
X3.1	0,775	0,1966	Valid
X3.2	0,900	0,1966	Valid
X3.3	0,800	0,1966	Valid
X3.4	0,914	0,1966	Valid
X3.5	0,826	0,1966	Valid
Kepatuhan Pelaporan WPOP			
Uraian	r hitung	r tabel	Interpretasi
Y.1	0,752	0,1966	Valid
Y.2	0,895	0,1966	Valid
Y.3	0,877	0,1966	Valid
Y.4	0,846	0,1966	Valid
Y.5	0,723	0,1966	Valid

Diketahui bahwa semua instrumen dalam variabel ini valid dari tabel di atas. Nilai setiap instrumen berima lebih tinggi dari nilai tabel, membuktikan bahwa semuanya sah. Uji Reliabilitas. Untuk menentukan seberapa konsisten alat studi tersebut, dilakukan uji reliabilitas. Temuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan variabel yang telah diuji, diperoleh hasil koefisien alpha lebih besar dari 0,60 yang menunjukkan setiap variabel yang diuji adalah reliabel (dapat dipakai untuk pengujian berulang-ulang). Uji Asumsi Regresi Logistik Ordinal Uji Kecocokan Model. Untuk memeriksa apakah model regresi sesuai dengan data, pengujian ini digunakan. Model ordinal dianggap cocok atau layak jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa model regresi logistik dapat diterima dan dapat dimanfaatkan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam data. Uji Koefisien Determinasi. Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan variabel bebas dengan variabel dependen, digunakan pengujian ini. Berdasarkan ketiga ukuran tersebut,

Nagelkerke R Square sering digunakan karena memiliki interpretasi yang mendekati nilai R^2 dalam regresi linier dan memiliki nilai maksimum (Ghozali, 2018). Temuan pengujian ini menggunakan model nagelkerke adalah 0,679. Hal ini menunjukkan tingkat pengaruh sebesar 67,9% dari variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan besaran sebesar 0,679. Sekitar 32,1 persen disebabkan oleh faktor-faktor di luar cakupan penyelidikan ini. Uji Asumsi Garis Sejajar (Parallel Lines). Uji ini bertujuan memastikan bahwa hubungan antar kategori variabel dependen dan independen seragam (Ghozali, 2018). Jika nilai $\text{Sig.} > 0,05$, berarti model memenuhi asumsi garis sejajar dan regresi logistik ordinal dapat digunakan. Hasil Tabel 7 s menunjukkan bahwa sig. memiliki nilai 0,784. Karena nilai sig adalah $0,784 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut sesuai. Hasilnya, model tersebut cocok untuk digunakan dengan regresi logistik ordinal, yang didasarkan pada asumsi garis sejajar. Pengujian Hipotesis Uji Parsial. Menurut Ghozali (2018) pengujian ini digunakan untuk mengetahui dampak masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependen. Hipotesis dianggap valid jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengujian hipotesis regresi logistik ordinal menghasilkan nilai signifikan kurang dari 0,001. Ambang signifikansi 0,05 ($< 0,05$) digunakan. Dengan demikian, ada korelasi yang menguntungkan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pelaporan. Diperoleh hasil yang signifikan dikarenakan pemahaman yang dimiliki tentang perpajakan merupakan jembatan bagi wajib pajak untuk bersedia melapor SPT tahunannya dengan sukarela karena memahami pentingnya pajak bagi kebutuhan negara dan memberi manfaat bagi diri sendiri. Hasil ini selaras dengan Theory of Planned Behavior dimana wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan cenderung patuh dalam melaporkan kewajibannya. Temuan penelitian ini menguatkan temuan (Nur, 2020; Siagian et al., 2024; Siregar & Amin, 2023) yang semuanya menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan.

Pengaruh Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hipotesis kedua (H2) ditolak berdasarkan temuan uji hipotesis regresi logistik ordinal yang menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,101 ($0,101 > 0,05$). Oleh karena itu, kepatuhan pelaporan tidak terpengaruh oleh metode pengisian elektronik. Karena wajib pajak tidak mau melaporkan karena pengaruh kesulitan sistem e-filing terhadap kebiasaan pelaporan mereka, temuan yang diperoleh tidak signifikan secara statistik. Hasil ini tidak sejalan dengan Theory of Planned Behavior dimana keberadaan sistem e-filing yang seharusnya dapat menjadi media evaluasi informasi dengan cepat dan mudah diakses tidak mampu meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hal tersebut menggambarkan meski keberadaan sistem sangat menunjang kemudahan, namun apabila tidak dilakukan sosialisasi dengan efektif maka tidak memiliki dampak pada tujuan tertentu. Selain itu dapat dikarenakan ada kesalahan sistem yang menyebabkan lamanya proses pelaporan dan adanya beberapa tahapan dalam proses pelaporan menggunakan e-filing yang sulit dipahami, sehingga dengan persepsi berikut wajib pajak merasa bahwa pelaporan pajak sangat merepotkan. Penelitian Agustina et al. (2023) Astuti et al. (2023) menemukan hal yang sama tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara kualitas sistem e filing dan kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Hal ini disebabkan banyaknya wajib pajak yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang metode e-filing. Menurut gagasan tentang Kontrol Perilaku yang Dirasakan, persepsi seseorang terhadap hasil dari tindakan mereka menentukan perkembangan niat dalam perilaku mereka. Jika orang melihat e-filing sebagai hal yang mudah dan nyaman, mereka akan secara sukarela menyatakan tanggung jawab pajak mereka.

Pengaruh Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Temuan pengujian hipotesis regresi logistik ordinal menunjukkan nilai signifikansi 0,004 ($< 0,05$), sehingga diterima H3, menunjukkan bahwa peran variabel relawan pajak memiliki pengaruh yang sangat menguntungkan terhadap kepatuhan pelaporan. Membantu wajib pajak mengajukan pengembalian pajak tahunan mereka adalah cara yang bagus untuk membuat mereka merasa didukung

dan membuat mereka berpikir bahwa pengarsipan tidak sesulit itu, yang pada gilirannya menghasilkan hasil yang signifikan. Sejauh mana wajib pajak mematuhi pengajuan pengembalian pajak tahunan mereka berbanding lurus dengan sejauh mana relawan memainkan peran pendidikan di bidang ini Sehingga keberadaan relawan pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan. Temuan ini mendukung Theory of Planned Behavior dimana perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh relawan pajak secara tepat dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak meningkatkan kepatuhan untuk melakukan pelaporan pajak. Bukti ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Astuti et al. (2023) Listiani et al. (2023).

Luaran dari penelitian ini adalah jurnal nasional terakreditasi. Penelitian ini sudah publish pada jurnal Management & Accounting Expose Vol. 8, No. 1, Juni 2025, dengan link sebagai berikut

<https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/gemilang/article/view/2498>

BAB 6

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengujian hipotesis regresi logistik ordinal menghasilkan nilai signifikan kurang dari 0,001. Ambang signifikansi 0,05 ($< 0,05$) digunakan. Dengan demikian, ada korelasi yang menguntungkan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pelaporan. Diperoleh hasil yang signifikan dikarenakan pemahaman yang dimiliki tentang perpajakan merupakan jembatan bagi wajib pajak untuk bersedia melapor SPT tahunannya dengan sukarela karena memahami pentingnya pajak bagi kebutuhan negara dan memberi manfaat bagi diri sendiri. Hasil ini selaras dengan Theory of Planned Behavior dimana wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan cenderung patuh dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Temuan penelitian ini menguatkan temuan (Nur, 2020; Siagian et al., 2024; Siregar & Amin, 2023) yang semuanya menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Pengaruh Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hipotesis kedua (H2) ditolak berdasarkan temuan uji hipotesis regresi logistik ordinal yang menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,101 ($0,101 > 0,05$). Oleh karena itu, kepatuhan pelaporan tidak terpengaruh oleh metode pengisian elektronik. Karena wajib pajak tidak mau melaporkan karena pengaruh kesulitan sistem e-filling terhadap kebiasaan pelaporan mereka, temuan yang diperoleh tidak signifikan secara statistik. Hasil ini tidak sejalan dengan Theory of Planned Behavior dimana keberadaan sistem e-filling yang seharusnya dapat menjadi media evaluasi informasi dengan cepat dan mudah diakses tidak mampu meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hal tersebut menggambarkan meski keberadaan sistem sangat menunjang kemudahan, namun apabila tidak dilakukan sosialisasi dengan efektif maka tidak memiliki dampak pada tujuan tertentu. Selain itu dapat dikarenakan ada kesalahan sistem yang menyebabkan lamanya proses pelaporan dan adanya beberapa tahapan dalam proses pelaporan menggunakan e-filling yang sulit dipahami, sehingga dengan persepsi berikut wajib pajak merasa bahwa pelaporan pajak sangat merepotkan.

Penelitian Agustina et al. (2023) Astuti et al. (2023) menemukan hal yang sama: tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara kualitas sistem e filing dan kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Hal ini disebabkan banyaknya wajib pajak yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang metode e-filing. Menurut gagasan tentang Kontrol Perilaku yang Dirasakan, persepsi seseorang terhadap hasil dari tindakan mereka menentukan perkembangan niat dalam perilaku mereka. Jika orang melihat e-filing sebagai hal yang mudah dan nyaman, mereka akan secara sukarela menyatakan tanggung jawab pajak mereka. Pengaruh Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Temuan pengujian hipotesis regresi logistik ordinal menunjukkan nilai signifikansi 0,004 ($< 0,05$), sehingga diterima H3, menunjukkan bahwa peran variabel relawan pajak memiliki pengaruh yang sangat menguntungkan terhadap kepatuhan pelaporan. Membantu wajib pajak mengajukan pengembalian pajak tahunan mereka adalah cara yang bagus untuk membuat mereka merasa didukung dan membuat mereka berpikir bahwa pengarsipan tidak sesulit itu, yang pada gilirannya menghasilkan hasil yang signifikan. Sejauh mana wajib pajak mematuhi pengajuan pengembalian pajak tahunan mereka berbanding lurus dengan sejauh mana relawan memainkan peran pendidikan di bidang ini Sehingga keberadaan relawan pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan. Temuan ini mendukung Theory of Planned Behavior dimana perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh relawan pajak secara tepat dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak meningkatkan kepatuhan untuk melakukan pelaporan pajak. Bukti ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Astuti et al. (2023) Listiani et al. (2023).

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

Sejauh mana individu mematuhi kewajiban pelaporan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mereka tentang pajak. Orang-orang lebih cenderung mengajukan pengembalian pajak tahunan mereka ketika mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep perpajakan dan dapat melihat bagaimana kontribusi mereka mendukung pemerintah dan diri mereka sendiri. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban pelaporan tidak terpengaruh oleh pengenalan sistem e-filing. Wajib pajak sering melihat pelaporan pajak sebagai hal yang sangat tidak menyenangkan karena masalah sistem memperpanjang proses pelaporan dan memperumit beberapa fase pengarsipan elektronik. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan dipengaruhi oleh keterlibatan relawan pajak. Relawan pajak dapat meringankan pikiran pembayar pajak dan meningkatkan kesan mereka terhadap proses pelaporan dengan menawarkan bantuan mereka dengan pengembalian pajak tahunan.

Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan berbanding lurus dengan sejauh mana relawan mengedukasi masyarakat tentang pajak dan memberikan bantuan kepada wajib pajak saat mengajukan pengembalian tahunan. Edukasi wajib pajak tentang pajak, pengarsipan elektronik, dan peran relawan pajak dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan semuanya ditekankan dalam penelitian ini. Saat mempertimbangkan peraturan baru untuk mendorong pengajuan pajak yang lebih akurat, otoritas pajak mungkin ingin mengingat kesimpulan penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPP guna mempertimbangkan pentingnya meningkatkan peran relawan pajak serta peningkatan pengetahuan bagi wajib pajak secara berkelanjutan..

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hassan, I. e, Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*, 7(1), 1–123. <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>
- Herliyanti, Analisa, Yanti, S., & Yusri, Y. (2024). Analisis Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang. *Management & Accounting Expose*, 7(1), 1–9.
- IKPI. (2025). Realisasi Pelaporan SPT Tahunan 2024 Masih Jauh dari Target. IKPI. <https://ikpi.or.id/realisasi-pelaporan-spt-tahunan-2024-masih-jauh-dari-target/>
- Inayah, Afifudin, & Nandiroh, U. (2023). Pengaruh Program Relawan Pajak dan Pendampingan oleh Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(01), 582–589. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Kurnia, W., Muncar, A. E., & Iin, I. (2019). Pengaruh Leverage , Return On Assets dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Management & Accounting Expose*, 2(2), 116–123.
- Listiani, Indrawan, A., & Tanjung, H. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi* 45, 4(2), 411–424. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1323>
- Nakhwatunnisa, H., & Adriana, T. F. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, E-Filing dan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5483> 4(2), 1923–1940.
- Nilla, V. S., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–23.

- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Novianti, A., Nuryati, T., Rossa, E., Puspaningtyas, D., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi. *Sinomika Journal*, 2(4), 759–770. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.527>
- Nur, S. A. (2020). Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan, dan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Management and Accounting Expose*, 3(1). <https://doi.org/10.36441/mae.v3i1.133>
- Rahayu, P. (2016). Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 4(2), 22–31. <http://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/download/284/220>
- Rahman, M. A. (2025). Kepatuhan Pajak di Indonesia : Sebuah Tinjauan Teoritis. IKPI. <https://ikpi.or.id/kepatuhan-pajak-di-indonesia-sebuah-tinjauan-teoritis/>

Lampiran : Surat Tugas Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Veteran 53 A Lamongan
Telp. 0322-324706.- CP. 0815 2487 0028 / 0831 3478 0412 / 083 820 338 508
Email : lithangpemas@unisla.ac.id <https://www.litbangnemas.unisla.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 107/UNISLA.C10/PN/I/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Dr. Ir. Nur Azizah Affandy, MT., IPM., ASEAN Eng. sebagai Ketua LithangPemas dengan ini memberikan tugas kepada,


Nama : Dr. MOHAMMAD SYAFIK, S.E., M.Ak.
NIDN : 0717129302
Jabatan : Dosen Universitas Islam Lamongan
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Pemahaman Perpajakan, E-Filing, Dan Peran Relawan Pajak"
Pelaksanaan : Dilaksanakan pada tahun 2025

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 3 Januari 2025
Ketua,
LITBANG BEMAS UNISLA

Dr. Ir. Nur Azizah Affandy, MT., IPM., ASEAN Eng.
NIDN: 0005127901

Bukti Fisik Luaran/Output



Dengan Link berikut : <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif/article/view/3999>

